Majalah Hukum Nasional
Volume 56 Nomor 1 Tahun 2026
P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2722-0664
DOI : 10.33331/mhn.v56i1.1228
https://mhn.bphn.go.id

PRINSIP *FREE, PRIOR AND INFORMED CONSENT* (FPIC) SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP BAGI SUKU ANAK DALAM DI JAMBI

The Principle of Free, Prior, and Informed Consent (Fpic) as a Model for Protecting The Right to a Environment for Suku Anak Dalam in Jambi

Ndaru Widiya Anggraini
Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi
Jl. Arif Rahman Hakim, Telanaipura, Kec. Telanaipura, Kota Jambi.
ndaruwidiya@gmail.com

Syai Saladin Usman
Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi
Jl. Arif Rahman Hakim, Telanaipura, Kec. Telanaipura, Kota Jambi.
syaisaladin@gmail.com

Tamara Adriani Powa
Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi
Jl. Arif Rahman Hakim, Telanaipura, Kec. Telanaipura, Kota Jambi.
tamaraadriani2667@gmail.com

Rezki Rahmania
Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi
Jl. Arif Rahman Hakim, Telanaipura, Kec. Telanaipura, Kota Jambi,
rezkirahmania28@gmail.com

Meri Yarni
Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi
Jl. Arif Rahman Hakim, Telanaipura, Kec. Telanaipura, Kota Jambi,
meri_yarni@unja.ac.id

Abstrak

Suku Anak Dalam (SAD) merupakan masyarakat hukum adat di Provinsi Jambi yang memiliki keterkaitan erat dengan hutan sebagai tempat tinggal, sumber penghidupan, serta bagian dari identitas budaya mereka. Perkembangan pembangunan, khususnya melalui alih fungsi lahan dan eksploitasi sumber daya hutan telah menimbulkan berbagai konflik agraria dan kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap pemenuhan hak atas lingkungan hidup bagi masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak atas lingkungan hidup bagi Suku Anak Dalam serta mengkaji penerapan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) sebagai model perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-

undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, jurnal, serta instrumen hukum internasional terkait masyarakat adat dan lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas lingkungan hidup bagi Suku Anak Dalam belum terlaksana secara optimal, yang tercermin dari konflik agraria, keterbatasan keterlibatan dalam pengambilan keputusan, dan lemahnya perlindungan wilayah adat. Secara normatif, FPIC belum diatur secara komprehensif dalam hukum nasional, terutama mengenai prosedur, kedudukan persetujuan atau penolakan masyarakat adat, serta konsekuensi hukumnya. Penelitian ini menawarkan model FPIC melalui identifikasi masyarakat dan wilayah adat, pemberian informasi, konsultasi adat, persetujuan atau penolakan, dokumentasi, pengawasan, serta mekanisme keberatan dan pemulihan.
Kata kunci: FPIC, Hak Asasi Manusia, Lingkungan Hidup, Masyarakat Adat, Suku Anak Dalam

Abstract

Suku Anak Dalam (SAD) are an indigenous community in Jambi Province with a close relationship to forests as their living space, source of livelihood, and part of their cultural identity. Development activities, particularly land conversion and forest resource exploitation, have generated agrarian conflicts and environmental degradation that affect the fulfilment of indigenous peoples' right to a healthy environment. This study aims to analyse the fulfilment of environmental rights for Suku Anak Dalam and examine the Free, Prior and Informed Consent (FPIC) principle as a model for human rights protection. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches through an analysis of legislation, legal doctrines, scholarly journals, and international legal instruments related to indigenous peoples and the environment. The findings show that the fulfilment of environmental rights for Suku Anak Dalam has not been optimal, as reflected in agrarian conflicts, limited involvement in decision-making, and weak protection of customary territories. Normatively, FPIC has not been comprehensively regulated in Indonesian law, particularly concerning procedural requirements, the legal status of indigenous peoples' consent or refusal, and its legal consequences. This study proposes an FPIC model consisting of the identification of indigenous peoples and customary territories, provision of information, customary consultation, consent or refusal, documentation, monitoring, and grievance and redress mechanisms.
Keywords: *Suku Anak Dalam, Indigenous Peoples, Human Rights, the Environment, FPIC*

A. Pendahuluan

Perkembangan suatu negara mempunyai sistem penyelenggaraan negara yang berbeda beda yang berdasarkan dengan regulasi nasional tertentu. Salah satunya ialah aspek adat sebagai aspek yang sangat berarti dan dapat memberikan karakter serta otoritas pada suatu bangsa. Di dalam sistem hukum Indonesia, selain terdapat hukum yang tertulis sebagai hasil dari proses hukum, juga ada hukum yang tidak tertulis, yakni hukum yang berkembang dan dijaga dalam masyarakat, yang lebih dikenal dengan sebutan Hukum Adat.[1] Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat Hukum Adat diatur di dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Prinsip tersebut

1 Veren Sempo, Deizen Rompas dan Carlo Gerungan, "Hak Masyarakat Hukum Adat Di Tengah Moderenisasi Di Tinjau Dari Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945," J*urnal Fakultas Hukum Unsrat* 13, No.4 (2024):1-12.

menegaskan bahwa komunitas adat memiliki posisi yang diakui secara resmi dalam konstitusi negara repubik Indonesia.

Masyarakat adat memiliki hak yang fundamental sebagai unsur yang wajib dipenuhi yaitu seperangkat hak dari lingkungan hidup. Hak tersebut sebagai hak positif bagi masyarakat adat karena pemerintah mempunyai konsekuensi yuridis dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup. hal ini termkatub dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan UU PPLH) menegaskan secara pokok bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk keterlibatan dalam pengelolaan sumber daya alam. Merujuk dalam pelaksanaan mengelolaan sumber daya alam maka tidak akan membicarakan terhadap tujuan akhir sebagai hasil pengelolaan sumber daya alam. Namun harus dilakukan dengan tahap yang dini yaitu perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan dan evaluasi atau peninjauan kembali pengelolaan.[2]

Tahap tersebut menjadi indikasi dalam keberhasilan pengelolaan sumber daya alam. Namun, keberhasilan tersebut bukan hanya dipandang sebagai sebuah regulasi yang berhasil dibuat oleh pihak yang berwenang. Secara formil, keterlibatan masyarakat adat menjadi sebuah hak negatif yang timbul dari harkat diri masyarakat adat artinya masyarakat adat dapat melakukan peran serta secara lebih kontruktif. Maka masyarakat adat memiliki akses dalam pengelolaan lingkungan hidup. [3]

Status Quo pengelolaan lingkungan yang buruk timbul seiring dengan pertumbuhan bidang industri yang mempengaruhi kemanfaatan lingkungan bagi masyarakat adat. Kemanfaatan lingkungan harus dirasakan langsung oleh masyarakat adat, secara harfiah masyarakat adat secara kodrat mempunyai ilmu pengetahuan kelestarian alam turun temurun untuk memelihara dan memanfaatkan lingkungannya. Implemnetasinya Suku Anak Dalam yang memiliki aturan adat yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi hutan di Provinsi Jambi. Melalui aturan tersebut, mereka memanfaatkan sumber daya hutan untuk penghidupan mereka. Kehidupan mereka berada dalam hutan adat yang menjadi wilayah yang turun temurun untuk pemukiman suku anak dalam.[4] Minimnya pengakuan negara terhadap hutan adat mempengaruhi partisipasi atau keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan pada pembangunan di kawasan hutan yang mengakibatkan pengelolaan tanah yang tidak sesuai dan timbul konflik sektoral.

Seiring bertambahnya konversi area hutan menjadi perkebunan sawit serta peningkatan aktivitas penebangan ilegal, kehidupan komunitas Suku Anak Dalam di wilayah tersebut kian terancam. Akses mereka terhadap sumber daya hutan menurun secara signifikan akibat adanya peraturan pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan hutan. Masyarakat adat Suku Anak

2 Randi Syafutra, Sasi Gendro Sari, Indah Setiawati, Meylis Safriani, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan.* (Padang Pariaman: Lingkar Edukasi Indonesia, 2026). Hlm.17

3 Lucia tahmata, Eighberth Noya, Regina Apituley, "Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Lingkungan Yang Sehat dan Bersiih." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1 No.9 (2023): 1845-1854. https://jurnalpengabdianmasyarakatbangsa.com/index.php/jpmba/index

4 Wandi, "Konflik Sosial Suku Anak Dalam (Orang Rimba) Di Provinsi Jambi," *SIMULACRA* 2, No.2 (2019): 195-207.

Dalam seharusnya dilibatkan dan berkontribusi dalam melaksanakan pemutusan keputusan untuk menentukan hiduo mereka. Namun, sering kali mereka diabaikan atau tidak dilibatkan dalam kebijakan yang mempengaruhi tanah mereka. Ini menjadi indikasi adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang kompleks[5]

Diperlukan sebuah metode dalam melaksanakan pemenuhan hak akses atas lingkungan hidup dengan pihak pemerintah dan pihak industri untuk mendapatkan informasi atau data atas perencanaan pembangunan yang dilakukan dalam kawasan hutan maupun hutan adat. Metode ini dikenal dengan adalah *Free, Prior and Informed Consent* (selanjutnya disebut dengan FPIC). Hakikatnya FPIC memberikan ruang pada suku anak dalam untuk menyetujui atau menolak persetujuan mereka atas setiap proyek yang berpotensi memberikan pengaruh pada tanah atau lahan, sumber penghidupan dan lingkungan mereka.[6] FPIC tidak hanya sekadar sebuah pemutusan mendapatkan persetujuan tertentu, tetapi melalui melalui proses inii, suku anak dalam dapat berpartisipasi dalam diskusi dan pengambilan keputusan secara kolektif.[7] FPIC juga berfungsi sebagai alat untuk mencegah terjadinya perselisihan terkait lahan dan kerusakan lingkungan.

Prinsip FPIC tertuang dalam Konvensi ILO 169 yang menjadi dasar pemikiran atas pemenuhan hak atas lingkungan suku anak dalam. Dalam konteks negara Indonesia, FPIC belum mempunyai kekuatan hukum yang kuat untuk diberlakukan pada masyarakat adat. Hal inilah yang menjadi konsekuensi pemerintah untuk tetap melindungi hak dan kewajiban suku anak dalam. Di sisi lain, FPIC ini perlu untuk diratifikasi dalam memberikan nilai proporsinalitas antara hubungan pihak-pihak yang melaksanakan pengelolaan sumber daya alam. Kajian ini diperlukan untuk mengetahui prosedur FPIC dapat melindungi hak masyarakat adat mengenai tanah, lingkungan hidup, dan serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan sekaligus berkontribusi pada penguatan perlindungan hukum terhadap bagi Suku Anak Dalam di Jambi.[8]

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa kajian pustaka, karya artikel dari Ida Bagus Bujangga Pidada Kastu Suardana, Dkk yang berjudul "FPIC dan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Dunia Global Perspektif Hukum Internasional dan Praktik Negara." Hasil karya tersebut menyatakan bahwa adanya kesenjangan antara instrumen internasional dan pelaksanaan FPIC di lapangan , salah satunya Indonesia yang kondisi masyarakat adatnya sepenuhnya belum memiliki pengakuan dan regulasi yang jelas terhadap masyarakat adat sehingga kedudukan masyarakat

5 Eko Cahyono dkk, *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya Di Kawasan Hutan,* Jakarta: Komnas HAM, 2016, hlm.45.

6 Alyah Rezky Salsabila, Anastasya Adityawati Nugroho Dan Moh Imam Gusthomi, "Analisis Keputusan Tata Usaha Negara: Perlindungan Hak Masyarakat Wadas Terhadap Perizinan Proyek Tambang Bendungan Bener Berdasarkan *Prinsip Free And Prior Informed Consent* (FPIC)," *Jurnal ISO:* Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora 4, No.2 (2024):1-10.

7 Food and Agriculture Organization Of The United Nations, *Free Prior And Informed Conset An Indigenous Peoples' Right And A Good Practice For Local Communities,* (Department Of Economic And Sosial Affairs United Nations, 2016)

8 Hasrin Jamrudin Dan Yeni Widowaty, "Penguatan Prinsip Free, Prior And Informed (FPIC) dalam Perlindungan Hak Tanah Masyarakat Adat," *Bina Hukum Lingkungan* 10, No.2 (2026):249-266.https://doi.org/10.24970/bhl.v10i2.442.

adat masih dalam kondisi yang terpinggirkan.[9] Namun kelemahan karya tersebut berfokus kepada hak masyarakat adat dari peraturan internasional dibandingkan dengan hukum positif di Indonesia, dan karya tersebut menyatakan bahwa penerapan FPIC ini mengalami tantangan namun tidak dijelaskan tantangan yang bagaimana di lapangan yang dapat menghambat pelaksanaannya terkhusus di Indonesia.

Kemudian dalam karya artikel dari Putri Mei Lestari Lubis, Dwiki Putra Perkasa, Dkk, "Analisis Yuridis Prinsip Free, Prior, Informed Consent (FPIC) Sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Pertambangan Di Wilayah Adat," Karya ini memfokuskan pelanggaran hak masyarakat adat akibat pemberian izin lingkungan atas tanah ulayat masyarakat adat sehingga pedoman regulasi nya pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 adalah regulasi yang mengatur tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.[10] Kelemahan dari artikel ini tidak mengkaji terhadap ketentuan dari UUPPLH padahal pertambangan merupakan unsur dari pengelolaan lingkungan dan UUPLH juga mengatur hak masyarakat adat terhadap lingkungan.

Penelitian ini memiliki kebaharuan untuk mengkaji pemerintah daerah provinsi jambi dalam menjalankan otonomi daerah dalam perlindungan suku anak dalam, pengaturan FPIC dalam hukum positif Indonesia serta memberikan model operasional FPIC dalam perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan yang telah diletakan di atas maka penelitian ini memiliki kerangka pembahasan untuk menjawab masalah penelitian ini. mulai dari pemenuhan hak atas lingkungan hidup bagi suku anak dalam di jambi dalam pengelolaan sumber daya alam saat Ini dan sampai penerapan prinsip *free, prior and informed consent* (FPIC) sebagai model perlindungan HAM bagi Suku Anak Dalam di Jambi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji norma-norma hukum positif di Indonesia.[11] Mengenai hak asasi manusia, masyarakat hukum adat, hak atas lingkungan hidup, kehutanan, pengelolaan sumber daya alam, serta prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC). Problematika hukum dalam penelitian ini terletak pada adanya kesenjangan antara pengakuan normatif terhadap hak masyarakat hukum adat dan hak atas lingkungan hidup dengan belum tersedianya pengaturan FPIC yang komprehensif dan operasional dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, belum adanya kejelasan mengenai prosedur pemenuhan FPIC serta kedudukan persetujuan masyarakat adat didalamnya.

9 Ida Bagus Bujangga Pidada Kastu Suardana1, Dewa Krisna Prasada, "FPIC dan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Dunia Global Perspektif Hukum Internasional dan Praktik Negara." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3 No.6 (2025):8383-8390. https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2147

10 Putri Mei Lestari Lubis, Dwiki Putra Perkasa, "Analisis Yuridis Prinsip Free, Prior, Informed Consent (FPIC) Sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Pertambangan di Wilayah Adat." El-Iqtishady: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7 No.2 (2025): 1205-1216

11 Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artike*l. (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021). Hlm.94

Penelitian ini menerapkan tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus *(case approach*). Pendekatan perundang-undangan ditempuh dengan melakukan penelaahan terhadap UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, serta instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan masyarakat adat dan FPIC.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep masyarakat hukum adat, hak atas lingkungan hidup, hak menentukan nasib sendiri, partisipasi masyarakat, dan FPIC. FPIC dianalisis berdasarkan empat unsur, yaitu *free, prior, informed*, dan *consent.* Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji konflik agraria dan lingkungan hidup yang melibatkan Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi, khususnya konflik yang berkaitan dengan penguasaan wilayah adat, kegiatan perkebunan, dan eksploitasi hutan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi pemerintah; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian, laporan lembaga, serta pendapat ahli; dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum serta sumber penunjang lainnya.

Bahan hukum dianalisis melalui studi kepustakaan dengan menginventarisasi dan mengklasifikasikan berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif untuk menjawab permasalahan hukum mengenai perlindungan hak atas lingkungan hidup Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi.

C. Pembahasan

1. Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Bagi Suku Anak Dalam di Jambi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Saat Ini

Suku anak dalam yang memiliki pemukimannya di hutan kawasan provinsi jambi, pola hidup suku anak dalam melalui sistem Nomaden yaitu hidup yang berpindah-pindah. Sehingga persebaran penduduk suku anak dalam memiliki kelompok dalam wilayah di provinsi jambi yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu suku anak dalam di Taman Nasional Bukit Dua belas yang berdasarkan Survey Warsi berjumlah 1689 jiwa. Selanjutnya suku anak dalam di Jalan Lintas Tengah Sumatera dengan jumlah 1646 jiwa, dan Bagian Selatan Taman Nasional Bukit Tiga puluh sebanyak 527 jiwa. Setiap suku anak dalam akan menjadi satu komunitas yang dipimpin oleh Kepala Rombong.[12] Namun, terjadi konflik penggusuran pemukiman terhadap suku anak dalam dan pihak perusahaan PT. Asiatic Persada sehingga konflik lingkungan salah satunya ialah perebutan

12 Ovie Yanti, "Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Kependudukan Bagi Penduduk Rentan: Studi Suku Anak dalam di Bungo(Studi pada Suku Anak dalam di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi)." *Jurnal Kajian Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi* 2 No.1 (2025): 202-220. https://doi.org/10.62383/kajian.v2i1.228

wilayah untuk melakukan penanaman sawit. Hal ini lah yang mendorong sebuah kondisi suku anak dalam melepaskan hak-haknya terhadap tempat tanah hak ulayatnya melalui pembebasan lahan pemukiman, dan merampas hak pengelolaan lingkungan suku anak dalam. PT. Asiatic Persada telah memperoleh Surat Keputusan Hak Guna Usaha No. 46/SHSU DA/1986. Dalam surat HGU ini mengatur wilayah lahan yang dapat dilakukan kegiatan perkebunan oleh pihak perusahaan. Namun isi surat keputusan tersebut tidak memperhatikan hak ulayat suku anak dalam.

Kondisi ini yang dinilai oleh suku anak dalam bahwa tanah waris suku anak dalam dapat digolongkan dalam hutan adat dikarenakan dalam indikator nya ialah hutan adat dimukimkan oleh masyarakat adat secara turun temurun. *Da Sein*, Pemerintah dalam pemberian izin konsesi pengelolaan hutan kerap belum memperhatikan keberadaan serta hak-hak masyarakat adat. Perizinan tersebut kemudian menjadi landasan hukum bagi perusahaan pemegang konsesi untuk menjalankan aktivitas kehutanan.[13] Namun, ketika wilayah yang diberikan sebagai area konsesi merupakan kawasan adat yang telah lama dikelola oleh masyarakat hukum adat, maka konflik seringkali tidak dapat dihindari. Perselisihan tersebut muncul karena perusahaan melakukan pengelolaan pada kawasan yang secara turun-temurun dianggap sebagai wilayah adat masyarakat setempat.[14]

Dalam Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, hakim memutuskan bawah status hutan adat tidak berada dalam kuasa negara. Namun memberikan ketentuan materiil bahwa hutan adat dapat dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat dan berada diwilayah adat .Kontruksi putusan ini menimbulkan dua tujuan yaitu untuk memberikan hak ulayat kepada masyarakat adat dan melindungi hak dasar masyarakat adat dalam kemnafaatan pengelolaan hutan sepanjang adanya keberadaan masyarakat adat. Terdapat tiga subjek hukum yang diatur di dalam Putusan tersebut yaitu masyarakat adat, negara dan pemegang hak milik. Pemegang hak milik dimaksud ialah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam kawasan hutan.

Putusan tersebut memiliki harmonisasi dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan memberikan secara pokok bahwa pemegang konsensi memunyai kewajiban untuk mejaga wilayah hutan tempat usaha. Pelaku usaha yang melakukan pengelolaan hutan di wilayah hutan adat tidak hanya sebatas menghentikan aktivitas pengelolaan di kawasan tersebut, tetapi juga mencakup kewajiban untuk memulihkan kondisi hutan adat yang mengalami kerusakan akibat kegiatan usaha yang telah dilakukan. Hal ini penting karena banyak kawasan hutan adat telah menuebabkan disfungsi lingkungan, bahkan mengakibatkan tersingkirnya masyarakat hukum adat dari

13 Iwan Erar Joesoef, "Pemberian Konsensi Pengelolaan Sumber Daya Alam Oleh Pemerintahan Kepada Investor Di Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal Hukum dan Pengadilan* 10 no.3 (2021): 361-379. https://doi.org/10.25216/jhp.10.3.2021.361-379

14 Adrionus Eyan, Andreas Marbu, *Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.* (Jakarta Selatan: Indonesia Center Environmental Law, 2021). hlm.183

wilayah hutan yang telah dijadikan suku anak dalam sumber kehidupan mereka.[15] Serta menghalangkan secara aktif baik tradisi yang berpotensi perpindahan satu sama lain suku anak dalam ke tempat yang baru.[16] Sehingga, *status quo* suku anak dalam sampai saat ini masih terbatas dalam pemenuhan haknya terhadap lingkungan hidup mulai dari interaksi dan pengelolaan lingkungan.

Interaksi yang terbatas dengan masyarakat luar menyebabkan kehidupan mereka cenderung tertutup terhadap perkembangan teknologi modern, sehingga keberadaan hutan tetap menjadi pusat kehidupan dan keberlangsungan budaya mereka.[17] Menurut laporan Program *BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes* (BioCF-ISFL) Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit Dua Belas mengalami tantangan terhadap deforestasi, kegundulan hutan dan konservasi lahan yang menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan hutan.[18] Sejalan dengan prinsip kontekstualisasi dalam relasi antara masyarakat adat dan hutan sebagai ruang kehidupannya tercermin melalui berbagai bentuk kearifan lokal yang dimiliki Suku Anak Dalam, khususnya dalam pelaksanaan ritual adat dan kepercayaan yang hanya dapat diselenggarakan di kawasan hutan.

Menjamak lebih dalam Hukum Lingkungan, dikenal dengan aspek substantif yaitu berupa perolehan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dan aspek prosedural yaitu perolehan hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup.[19] Hal ini sejalan secara normatif yaitu dalam Pasal 65 ayat (1) UUPPLH yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia." Bermakna bahwa "setiap orang" mengarah pada Suku Anak Dalam yang mendapatkan pengakuan hak untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap lingkungannya. Disisi lain, pengakuan saja tidak cukup untuk memberhentikan kerusakan lingkungan melainkan adanya hak setiap orang untuk melakukan pelaporan terhadap pelaku atau perbuatan dari pengrusakan lingkungan agar dapat memulihkan dan memperbaiki lingkungan.[20] Hal ini harus dapat dilakukan agar adanya asas keseimbangan yaitu secara normatif dan praktiknya dapat berjalan secara harmonis sehingga suku anak

15 Lucia Tahamata, Eigberth Noya, Regina Apituley, "Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Lingkungan Yang Sehat Dan Bersih." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 1 No.9 (2023): 1845-1854. https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i9.427

16 Samsul Bahri, Fatmariza, Maria Montessori, Junaidi Indrawadi, "Dampak illegal logging terhadap nilai luhur Suku Anak Dalam." *Journal of Education, Cultural and Politics* 4 No.3 (2024): 661-669. https://doi.org/10.24036/jecco.v4i3.566

17 Harmaini, Febrian Chandra, Kusaimah, Julia Susanti, "Kehidupan Suku Anak Dalam Dengan Masyarakat Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun." *Jurnal Adil* 4 No.2 (2022):63-76. https://adil.stihypm.ac.id/index.php/ojs/article/view/88.

18 Portal BIOCF, *"Membangun Masa Depan Hutan Lestari di Taman Nasional Bukit Dua Belas."* BioCF ISFL Provinsi Jambi. https://biocf.jambiprov.go.id/id/post/membangun-masa-depan-hutan-lestari-di-taman-nasional-bukit-dua-belas. Diakses pada tanggal 12 Mei 2026

19 Takdir Rahmadi, " *Hukum Lingkungan di Indonesia."* Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2014. Hlm.62

20 *Ibid.* Hlm. 66

dalam merasakan adanya nilai kemanfaatan yang berasal dari ketentuan UUPPLH dan dari perbuatan pemerintah berupa perlindungan hak asasi manusia.

Perbuatan pemerintah terhadap Suku Anak Dalam sebagai susunan masyarakat adat menjadi tanggung jawab kepada pemerintah daerah provinsi jambi, sebagai prinsip desentralisasi yang pada dasarnya memberikan seperangkat hak untuk daaerah melakukan otonomi daerahnya sendiri, termasuk menetapkan dan menjalankan kebijakan yang dianggap paling tepat bagi masyarakat setempat.[21] Pemerintah provinsi jambi telah memberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya disebut dengan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat). Tujuan perda ini dibuat salah satunya ialah melmberikan perlindungan terhadap hak dan memberikan akses suku anak dalam di provinsi jambi terhadap tanah, kekayaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Penjabaran lebih lanjut Pasal 19 ayat (1) Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menyatakan bahwa "masyarakat adat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat." Dan di ayat (2) memperoleh lingkungan hidup diwujudkan dalam bentuk pengajuan usul, pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, serta penerima keuntungan dari pemanfaatan pengetahuan lingkungan hidup. Pasal ini mengisyaratkan bahwa pemerintah provinsi jambi dalam melakukan tindakan administrasi harus mengarahkan kegiatan pengelolaan atas izin konsensi yang diberikan. Maka dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dikenal *Equilibrium Concept* yang memberlakukan setiap kegiatan usaha harus memperhatikan kompetensi dan kebutuhan lingkungan itu sendiri. Yang menjadi indikator dalam pelaksanaan lingkungan yang berkelanjutan.[22]

Secara Khusus di bidang kehutanan suku anak dalam memiliki hak untuk memungut hasill hutan, lahir dari seperangkat hak yang secara kodrati bahwa hak atas tanah tidak dapat direnggut dan mendapatkan pengakuan.[23] Hal ini tertera dalam Pasal 67 ayat (1) UU Kehutanan, suku anak dalam sebagai unsur masyarakat adat, yang mengisyaratkan masyarakat adat berhak memungut hasil dari hutan sebagai pemenuhan kehidupan sehari-hari. Melakukan pengelolaan hutan berdasarkan nilai yang hidup dalam masyarakat adat merupakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, serta memperoleh pemberdayaan guna meningkatkan kesejahteraan.

21 Kardin M. Simanjuntak, "Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintah Di Indonesia." *Jurnal Bina Praja* 7 No.2 (2015): 111-130. https://doi.org/10.21787/jbp.07.

22 Laksono Utomo, *"Hukum Adat."* Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020. Hlm. 149.

23 Latifah Amir, Rustian Mushawirya, Windarto, "Perlindungan Hukum Hak Memunggut Hasil Hutan Bagi Suku Anak dalam di Propinsi Jambi." *Jurnal Wajah Hukum* 8 No.1 (2024): 354-362. https://doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1432

Praktiknya dalam proses pengambilan keputusan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jambi masih tergolong minim dan cenderung pasif, karena mereka lebih sering ditempatkan sebagai objek kebijakan pemberdayaan dibandingkan sebagai pihak yang terlibat secara aktif dalam perumusan kebijakan tersebut.[24] Praktik tersebut tidak terpenuhinya ketentuan pada Pasal 65 ayat (2) UUPLH yang menyatakan "Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat." Dan lebih lanjut tertera dalam ayat (3) "Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup." Suku anak dalam sebagai satu kesatuan dari subyek hukum perorangan untuk mendapatkan hak lingkungannya dan disinilah letak inkonsisten pemerintah daerah provinsi jambi dalam menjalankan kewenangannya untuk pemenuhan hak suku anak dalam dan menyerasikan pemberian izin lingkungan. Suku anak dalam diposisikan dari tahap perencanaan sampai dilakukan peninjauan kembali apabila terdapat kebijakan yang membatasi hak suku anak dalam dan akan berorientasi kembali kepada tahap perencanaan setelah dilakukan kajian ulang dari kebijakan pembangunan tersebut.[25]

Keterlibatan suku anak dalam dapat berupa bentuk pengawasan eksternal guna mendukung adanya tanggung jawab pemerintah dan pelaksanaan usaha sesuai izin sehingga terjadi keterbukaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Paulus lotulung, yang menyatakan bahwa pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh masyarakat atau organisasi diluar lembaga negara terhadap tindakan administrasi oleh pemerintah.[26] Selain pengawasan, lebih lanjut telah diatur dalam Pasal 70 UUPPLH dapat berupa "pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan." Disinilah letak preventif dengan melibatkan masyarakat adat dalam mengambil kebijakan pengelolaan sumber daya alam masa mendatang.

Di bidang kehutanan, keterlibatan masyarakat adat (suku anak dalam) memiliki faktor utama untuk melestarikan lingkungan lingkungan sekaligus pengelolaan sumber daya alam dengan adanya akal budi yang bijaksana untuk melestarikan serta memanfaatkan yang terdapat kekayaan hutan secara berkelanjutan di wilayah adat mereka.[27] Pengetahuan tradisional tersebut menjadi dasar terbentuknya pola pengelolaan hutan dan aturan

24 Devita Ruaida, M. Ridwan, Vinna Rahayu Ningsih, "Program Pemberdayaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Suku Anak Dalam di Kabupaten Sarolangun." *Health Promotion and Comuunity Engagement Journal* 1 No.1 (2022): 53-60. https://doi.org/10.70041/hpcej.v1i1.7

25 Eko Cahyono, Ana Mariana, Siti Maimunah, Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2016) Hlm. 183

26 Ridwan HR *"Hukum Administrasi Negara."* Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018. Hlm.296.

27 Laode M. Syarief, Andri G. Wibisana, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi, dan Studi Kasus.* (Jakarta : Kemitraan Partnerhip., 2015). Hlm. 145.

hukum adat kehutanan yang memiliki ciri khas tersendiri sesuai dengan nilai dan kehidupan masyarakat adat setempat serta untuk menghindari tindakan-tindakan yang berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap kawasan hutan.[28]

2. Prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) sebagai model perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup bagi Suku Anak Dalam di Jambi

a. Prinsip Free, Prior and Informed Concent Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia

Free and Prior Informed Consent (FPIC) atau PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan) adalah mekanisme yang memberikan ruang bagi masyarakat adat maupun komunitas lokal untuk menggunakan hak-hak dasarnya melalui pemberian persetujuan ataupun penolakan terhadap suatu kegiatan, program, maupun kebijakan yang direncanakan di wilayah tempat mereka hidup, terutama apabila kegiatan tersebut berpotensi berdampak pada tanah, wilayah, sumber daya alam, serta keberlangsungan kehidupan masyarakat setempat.[29] Prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) lahir menjadi respons para pemangku kepentingan, termasuk World Bank, terhadap semakin besarnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh berbagai proyek pembangunan. Prinsip ini berkaitan dengan pemberian persetujuan yang dilakukan secara bebas, didahului oleh informasi yang memadai, dan diberikan sebelum suatu proyek dijalankan. Dasar prinsip tersebut merujuk pada *International Labour Organization Convention* (Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional) No. 169 yang mengatur perlindungan hak-hak masyarakat adat (*indigenous peoples*) dari berbagai dampak merugikan akibat pembangunan maupun pelaksanaan proyek tertentu.[30]

Konvensi ILO mewajibkan setiap negara yang telah meratifikasinya untuk melibatkan masyarakat adat melalui konsultasi dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, terutama terhadap kebijakan atau kegiatan yang secara langsung memengaruhi tanah, wilayah, serta sumber daya alam yang secara tradisional mereka kuasai atau manfaatkan.[31] Prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) juga secara tegas diakui dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP). Dalam instrumen tersebut, FPIC ditempatkan sebagai mekanisme mendasar untuk menjamin hak masyarakat adat dalam menentukan nasibnya sendiri, melindungi identitas dan kebudayaannya, serta mengelola sumber

28 LL. Suhirsan Masrillurahman, "Peranan Masyarakat Adat dalam Menjaga dan Melestarikan Hutan Adat mandala di Provinsi Nusa Tenggara barat." *Jurnal Ilmiah Sangkareang Mataram* 8 No.3 (2021):66-73.

29 Jeane Neltje Saly, Majolica Ocarina Fae, dan Lamsiur Kinanti, "Akselerasi Hukum Adat: Penerapan Prinsip *Free, Prior, Informed Consent* (FPIC) bagi Masyarakat Adat," *Yustitiabelen* 10, no. 1 (2024): 14–26.

30 Komnas HAM, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdimensi HAM: Tinjauan Teori dan Prinsip-Prinsip Universal dan Implementasinya di Indonesia* (Jakarta: Komnas HAM, 2013), hlm, 24.

31 George Barrie, "The 'Right' to Free, Prior and Informed Consent: Evolving Customary International Law," dalam *Courts and Diversity* (Leiden: Brill Nijhoff, 2024), 195–227, https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/88427/9789004691698.pdf?sequence=1#page=210

daya yang dimiliki secara mandiri.[32]

Prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Selain itu, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa perbedaan dan kebutuhan masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat, juga wajib dilindungi selaras dengan perkembangan zaman.

Keterkaitan FPIC dengan hak atas lingkungan hidup dapat dilihat dari pengakuan konstitusional yang terdapat dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat". Ketentuan ini menempatkan hak atas lingkungan hidup dalam kategori hak asasi manusia yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Pemenuhan hak atas lingkungan hidup menjadi sangat penting karena kehidupan mereka memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap kondisi lingkungan dan wilayah adat yang mereka tempati secara turun-temurun.

Keterkaitan FPIC dengan hak atas lingkungan hidup juga dapat dilihat dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 65 ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia". Kemudian, Pasal 65 ayat (2) menegaskan bahwa "Setiap orang berhak mendapatkan akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat". Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian penting dalam perlindungan HAM.

Prinsip FPIC pada dasarnya menempatkan masyarakat adat sebagai subjek utama dalam pengambilan kebijakan yang berpotensi berdampak terhadap lingkungan hidup mereka. Melalui prinsip ini, masyarakat adat memiliki hak untuk memperoleh informasi secara lengkap mengenai rencana suatu proyek, potensi dampak lingkungan yang akan timbul, serta hak untuk memberikan persetujuan ataupun penolakan tanpa adanya tekanan maupun paksaan. Dengan demikian, FPIC tidak hanya berkaitan dengan hak partisipasi, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan preventif terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang dapat mengancam keberlangsungan masyarakat adat.

32 Hasrin Jamrudina dan Yeni Widowaty, "Penguatan Prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) dalam Perlindungan Hak Tanah Masyarakat Adat," *Bina Hukum Lingkungan* 10, no. 2 (2026), https://doi.org/10.24970/bhl.v10i2.442

Penerapan FPIC juga berkaitan erat dengan hak menentukan nasib sendiri (*self-determination*) sebagaimana diakui dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP). Hak untuk menentukan nasib sendiri melahirkan sejumlah kewajiban bagi negara, antara lain kewajiban untuk mendukung terwujudnya hak tersebut baik melalui kerja sama maupun tindakan secara mandiri, memberikan kewenangan kedaulatan kepada masyarakat yang berhak menerimanya, serta menghindari segala bentuk tindakan koersif yang dapat menghalangi pelaksanaan dan penikmatan hak tersebut.[33]

Namun, FPIC tidak dapat disamakan dengan konsultasi atau partisipasi masyarakat secara umum. Konsultasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat terhadap suatu rencana kegiatan, sedangkan partisipasi dapat dilakukan melalui pemberian saran, pendapat, usul, persetujuan, pengaduan, atau keterlibatan dalam pengawasan. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Meskipun demikian, konsultasi dan partisipasi belum tentu memberikan hak kepada masyarakat untuk menentukan apakah suatu kegiatan dapat dilanjutkan atau harus dihentikan. Masyarakat dapat dilibatkan dalam suatu forum, namun pendapat yang disampaikan belum tentu menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan. Berbeda dengan konsultasi dan partisipasi pada umumnya, FPIC menempatkan masyarakat adat sebagai subjek yang memiliki kedudukan untuk menentukan sikap terhadap kegiatan yang berdampak pada tanah, wilayah, sumber daya alam, dan lingkungan hidup mereka.

Prinsip FPIC juga berhubungan dengan perlindungan hak masyarakat atas informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 3 dalam undang-undang tersebut menjadi landasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai rencana penyusunan kebijakan publik, program kebijakan publik, tahapan pengambilan keputusan publik, serta pertimbangan yang mendasari suatu keputusan. Hak atas informasi juga diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik. Dalam bidang kehutanan, Pasal 68 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengatur bahwa masyarakat berhak mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan. Ketentuan tersebut menjadi dasar penting bagi masyarakat adat karena kebijakan mengenai peruntukan dan pemanfaatan

33 Moh. Maulana, Silvoni Kakoe, Suryani Intan Puwa, Anastasia Sarjono, dan Sofyan Piyo, "Kedudukan *Self-Determination* dalam Konteks Otonomi dan Pengakuan Identitas Kultural Masyarakat Adat di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)* 3, no. 1 (2025), https://doi.org/10.37606/j-kumbis.v3i1.286

hutan dapat berdampak langsung terhadap wilayah, sumber penghidupan, serta kebudayaan mereka.

Namun, hak atas informasi dalam FPIC tidak cukup dianggap sebagai kewajiban pemerintah atau pelaku usaha untuk menyampaikan dokumen kepada masyarakat. Informasi harus diberikan sebelum keputusan dibuat, disampaikan secara lengkap dan objektif, serta menggunakan bahasa atau cara yang dapat dipahami oleh masyarakat adat. Informasi tersebut harus memuat tujuan kegiatan, lokasi, jangka waktu, pihak yang terlibat, manfaat, risiko, dampak sosial, dampak budaya, dampak ekonomi, dampak lingkungan, dan pilihan yang tersedia bagi masyarakat. Informasi juga tidak boleh hanya menonjolkan manfaat kegiatan, tetapi harus menjelaskan potensi kerugian dan dampak negatif secara terbuka agar masyarakat dapat mengambil keputusan berdasarkan pemahaman yang utuh.

b. Model Operasional FPIC dalam Perlindungan Hak atas Lingkungan Hidup Suku Anak Dalam di Jambi

FPIC memiliki empat unsur utama, yaitu *Free* (bebas), *Prior* (sebelumnya), *Informed* (mendapat informasi), dan *Consent* (persetujuan). Unsur free menekankan bahwa masyarakat harus dapat mengambil keputusan secara sukarela, tanpa adanya intimidasi, ancaman, tekanan, maupun bentuk pemaksaan dari pihak mana pun. Masyarakat juga perlu diberi kebebasan untuk menyampaikan pandangannya, memperoleh waktu dan ruang yang memadai dalam proses perundingan, serta menentukan sendiri pihak yang akan mewakili kepentingan mereka.[34]

Unsur *Prior* atau diprioritaskan menunjukkan bahwa persetujuan pada prinsipnya perlu diperoleh terlebih dahulu sebelum kebijakan atau kegiatan dijalankan. Namun, dalam keadaan tertentu, persetujuan tersebut masih dapat diberikan ketika pelaksanaan kegiatan telah berlangsung.[35] Masyarakat harus diberi waktu yang cukup untuk memahami rencana kegiatan, membahasnya secara internal, dan menentukan sikap. Persetujuan yang diminta setelah kegiatan berjalan tidak memenuhi makna *prior* karena masyarakat hanya ditempatkan sebagai pihak yang menanggapi keputusan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, unsur *Informed* mengandung arti bahwa masyarakat harus terlebih dahulu menerima informasi yang lengkap, objektif, dan mudah dipahami dengan bahasa maupun format yang sesuai dengan kondisi mereka.[36] Informasi tersebut sekurang-kurangnya mencakup tujuan kegiatan, lokasi, jangka waktu, pihak yang terlibat, bentuk kegiatan, manfaat, risiko, dampak terhadap lingkungan, dampak sosial, dampak budaya, dampak ekonomi, serta alternatif yang tersedia. Masyarakat

34 Putri Mei Lestari Lubis, Dwiki Putra Perkasa, "Analisis Yuridis Prinsip *Free, Prior, Informed Consent* (FPIC) sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Pertambangan di Wilayah Adat," *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (Desember 2025): 1205–1216

35 Ibid

36 Jeane Neltje Saly dkk., *op. cit.*

juga harus mengetahui konsekuensi jika mereka memberikan persetujuan atau menolak kegiatan.

Consent berarti bahwa persetujuan diberikan langsung oleh masyarakat melalui proses konsultasi dan partisipasi penuh dalam seluruh tahapan proyek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga penutupan kegiatan.[37] Persetujuan harus diberikan secara kolektif dan tidak dapat digantikan oleh persetujuan perseorangan yang tidak memiliki mandat dari komunitas. Masyarakat adat harus memiliki kesempatan yang nyata untuk menerima, meminta perubahan, memberikan persetujuan bersyarat, menunda, atau menolak rencana kegiatan yang dapat berdampak terhadap tanah, wilayah, sumber daya alam, kebudayaan, dan keberlangsungan hidup mereka.

Berdasarkan empat unsur tersebut di atas, FPIC perlu dikonstruksikan sebagai model perlindungan hak atas lingkungan hidup yang operasional. Model ini diperlukan agar FPIC tidak berhenti sebagai prinsip umum atau sebatas kegiatan konsultasi, melainkan menjadi prosedur yang memastikan masyarakat adat memperoleh posisi yang nyata dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan yang berpotensi berdampak pada wilayah, sumber daya alam, dan lingkungan hidup mereka.

Tahap pertama adalah pemetaan masyarakat dan wilayah terdampak. Pemerintah atau pelaku usaha harus terlebih dahulu mengidentifikasi kelompok Suku Anak Dalam yang berpotensi terdampak, wilayah tempat tinggal dan wilayah jelajah, sumber air, sumber pangan, kawasan hutan yang dimanfaatkan, situs budaya, serta lokasi yang memiliki nilai sosial dan spiritual.

Tahap kedua adalah penyusunan dan penyampaian dokumen rencana kegiatan. Pemerintah atau pelaku usaha wajib menyiapkan dokumen yang menjelaskan rencana kegiatan secara rinci, termasuk lokasi, luas wilayah, jangka waktu, tahapan pelaksanaan, pihak yang bertanggung jawab, kebutuhan penggunaan lahan, potensi perubahan akses terhadap hutan, dan rencana pengelolaan dampak. Penyampaian dokumen ini kepada masyarakat adat perlu disertai penjelasan lisan, media visual, serta pendampingan agar isi rencana dapat dipahami secara utuh. Penyampaian informasi kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal juga harus mencakup penjelasan mengenai manfaat dan potensi dampak program, peran serta tanggung jawab setiap pemangku kepentingan, dan mekanisme pengaduan yang tersedia. [38]

Tahap ketiga adalah musyawarah dan konsultasi adat. Setelah dokumen rencana disampaikan, masyarakat adat diberikan ruang untuk melakukan

37 Priyo Katon Prasetyo, Rosye Villaniva Christine, and Sudibyanung, "Implementasi Asas Keterbukaan Pada Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum : Antara Harapan Dan Kenyataan," *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 6, no. 1 (2020): 15–27.

38 Kelompok Kerja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah Bidang FPIC dan Pemberdayaan, *Panduan Pelaksanaan Free Prior Informed Consent (FPIC) dalam Program UN-REDD di Sulawesi Tengah* (Sulawesi Tengah: Kelompok Kerja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah Bidang FPIC dan Pemberdayaan, 2012).

pembahasan secara internal melalui mekanisme musyawarah yang berlaku dalam komunitas. Pemerintah atau pelaku usaha dapat hadir untuk menjelaskan rencana kegiatan dan menjawab pertanyaan masyarakat, tetapi tidak boleh mendominasi pembahasan atau menentukan pihak yang berhak berbicara atas nama masyarakat.

Tahap keempat adalah penetapan keputusan masyarakat dan perundingan kesepakatan. Keputusan masyarakat dapat berbentuk persetujuan, persetujuan bersyarat, permintaan perubahan terhadap rencana kegiatan, atau penolakan. Jika masyarakat memberikan persetujuan bersyarat, pemerintah atau pelaku usaha wajib merundingkan dan menuangkan syarat tersebut ke dalam kesepakatan tertulis.

Dalam hukum nasional, penolakan masyarakat adat belum diatur secara seragam sebagai veto mutlak yang otomatis membatalkan proyek. Namun, penolakan tersebut harus menjadi dasar bagi pemerintah atau pelaku usaha untuk menunda proses perizinan, meninjau ulang rencana kegiatan, melakukan perundingan kembali, mengubah lokasi atau desain proyek, atau tidak meneruskan kegiatan apabila dampaknya mengancam hak dan keberlangsungan hidup masyarakat adat.

Tahap kelima adalah dokumentasi dan integrasi keputusan ke dalam perizinan. Seluruh proses FPIC harus dicatat melalui berita acara, daftar hadir, peta partisipatif, dokumen informasi, hasil musyawarah, rekaman atau dokumentasi visual apabila diperlukan, serta dokumen persetujuan, persetujuan bersyarat, atau penolakan. Dokumen tersebut harus dapat diakses oleh masyarakat dan menjadi bagian dari pertimbangan dalam penerbitan izin atau penetapan kebijakan.

Tahap keenam adalah pengawasan partisipatif atas pelaksanaan kegiatan. Setelah kegiatan berjalan, masyarakat adat harus memiliki peran dalam memantau kesesuaian kegiatan dengan persetujuan dan kesepakatan yang telah dibuat. Pengawasan dapat dilakukan melalui perwakilan masyarakat adat, kelompok pemantau bersama, atau forum yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Tahap ketujuh adalah mekanisme keberatan, penyelesaian sengketa, dan pemulihan. Dalam mekanisme ini masyarakat berhak menyampaikan keberatan apabila kegiatan menyimpang dari kesepakatan, menimbulkan kerusakan lingkungan, membatasi akses terhadap wilayah adat, atau mengabaikan syarat persetujuan. Dalam hal terjadi pelanggaran, bentuk pemulihan dapat berupa perubahan atau penghentian kegiatan, peninjauan ulang izin, pemulihan lingkungan, pemulihan akses masyarakat terhadap sumber penghidupan, dan ganti kerugian sesuai dengan dampak yang ditimbulkan.

c. Pengaturan Prinsip FPIC dalam Hukum Positif di Indonesia

Keberhasilan penerapan FPIC dipengaruhi oleh beberapa faktor penting salah satunya diperlukan kerangka hukum nasional yang kuat dan konsisten untuk menjamin

hak-hak masyarakat adat. Negara yang memiliki aturan yang jelas serta kebijakan yang mendukung perlindungan hak masyarakat adat cenderung lebih mampu menerapkan FPIC dengan baik.[39] Ketiadaan pengaturan FPIC yang jelas menimbulkan sejumlah permasalahan hukum. Belum terdapat keseragaman mengenai definisi dan ruang lingkup FPIC, pihak yang berwenang memberikan persetujuan, prosedur pemberian informasi, mekanisme konsultasi, bentuk persetujuan, serta akibat hukum apabila masyarakat adat menyatakan persetujuan. Diskursus akademik dan kebijakan mengenai FPIC terus berkembang, terutama terkait kedudukannya dalam sistem hukum nasional.

ILO Convention No. 169 menjadi salah satu rujukan penting dalam perkembangan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* karena menempatkan masyarakat adat sebagai pihak yang harus dilibatkan secara bermakna dalam pengambilan keputusan terkait tanah, wilayah, dan sumber daya alam mereka. Namun, Indonesia belum meratifikasi ILO Convention No. 169. Oleh karena itu, ketentuan dalam konvensi tersebut belum menjadi hukum positif yang mengikat secara langsung di Indonesia, tetapi tetap relevan sebagai instrumen pembanding untuk memahami standar perlindungan masyarakat adat.

Perdebatan tersebut berpusat pada pertanyaan apakah FPIC harus ditempatkan sebagai norma hukum yang mengikat (*binding* atau *hard law*) atau hanya sebagai pedoman yang bersifat tidak mengikat (*non-binding* atau *soft law*).[40] Sejumlah negara telah memasukkan FPIC ke dalam peraturan perundang-undangan nasional, tetapi pengaturannya seringkali belum disertai prosedur yang jelas dan masih diterapkan secara simbolis. Oleh karena itu, diperlukan perumusan FPIC secara tegas dalam hukum positif agar memiliki kepastian hukum dalam perlindungan hak masyarakat adat. Pengaturan yang jelas akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat, pemerintah, dan pelaku usaha, sekaligus menjadi dasar dalam perencanaan, penerbitan izin, serta pelaksanaan kegiatan pembangunan yang berpotensi berdampak terhadap wilayah dan hak masyarakat adat.

Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah membentuk peraturan daerah yang secara khusus mengatur penerapan FPIC dalam proses perizinan kegiatan atau proyek yang berpotensi berdampak terhadap masyarakat adat.Peraturan daerah tersebut perlu disusun secara transparan dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat adat sejak tahap perumusannya. Pengaturannya harus memuat mekanisme konsultasi yang adil, inklusif, serta menghormati struktur sosial, budaya, dan mekanisme pengambilan keputusan adat. Dengan demikian, peraturan daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legal-formal, tetapi juga sebagai

39 Hasrin Jamrudina, *Op.Cit*
40 Yance Arizona, Konstitusionalisme Agraria (Yogyakarta: STPN Press, 2014)

sarana penguatan posisi masyarakat adat dalam melindungi dan memperjuangkan hak-haknya. Selanjutnya, FPIC perlu diintegrasikan dalam proses perizinan di berbagai sektor, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pelaku usaha, untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang berpotensi memengaruhi lingkungan hidup, wilayah, sumber penghidupan, dan kehidupan masyarakat adat telah melalui proses persetujuan yang sah.

Pengaturan melalui peraturan daerah tetap perlu didukung oleh perumusan FPIC dalam legislasi nasional agar terdapat keseragaman standar dan kepastian hukum di seluruh wilayah Indonesia. Pengaturan pada tingkat undang-undang perlu memuat definisi FPIC, ruang lingkup penerapannya, tahapan pemberian informasi dan konsultasi, mekanisme penetapan persetujuan atau penolakan masyarakat adat, serta konsekuensi hukum apabila FPIC tidak dipenuhi. Dengan pengaturan tersebut, FPIC tidak hanya ditempatkan sebagai pedoman atau kebijakan sektoral, tetapi sebagai norma hukum yang mengikat dalam perencanaan, penerbitan izin, dan pelaksanaan kegiatan yang berpotensi berdampak terhadap wilayah, sumber daya alam, lingkungan hidup, serta keberlangsungan masyarakat adat.

D. Penutup

Pemenuhan hak atas lingkungan hidup suku anak dalam menjadi hak dasar dalam keterlibatan keputusan secara subtantif. FPIC dapat dilaksanakan sebagai metode dalam perlindungan hukum preventif untuk menempatkan suku anak dalam sebagai subjek hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup. Namun, efektifitas FPIC di Indonesia masih mengalami permasalahan utama nya yang belum terdapat sebagai peraturan nasional. Maka penerapan FPIC dirumuskan dengan memperhatikan kearifan lokal melalui mekanisme yang jelas mulai dari pemetaan wilayah, akses informasi yang konkrit terhadap lingkungan, serta keterlibatan suku anak dalam terhadap pengambilan keputusan.

Sebagai akhir dari pembahasan ini, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang penting untuk dipertimbangkan guna memperkuat prinsip FPIC sebagai model perlindungan hak dari suku anak dalam, yakni :1) FPIC harus dilakukan dengan melibatkan suku anak dalam secara penuh dalam atas persetujuan dan tanpa adanya tekanan terhadap pemberian pendapat, saran, dan kritik; 2) Pelaksanaan prinsip FPIC ini dilakukan sejak awal tahapan perencanaan, pembahasan, pelaksanaan dan peninjauan kembali; 3) Menempatkan suku anak dalam sebagai subjek hukum untuk menilai Prakarsa perusahaan yang berdampak besar terhadap lingkungan bukan selalu dijadikan obyek; 4) Pembentukan instrumen legislasi yang mengatur mekanisme pelaksanaan FPIC secara operasional, mulai dari tahapan pemberian informasi, proses konsultasi, jangka waktu pengambilan keputusan, hingga bentuk persetujuan masyarakat adat ; 5) Diperlukan penguatan lembaga adat suku anak dalam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adrionus Eyan dan Andreas Marbu. *Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Jakarta Selatan: Indonesia Center for Environmental Law, 2021.

Eko Cahyono, Ana Mariana, dan Siti Maimunah. *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2016.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. *Free, Prior and Informed Consent: An Indigenous Peoples' Right and a Good Practice for Local Communities*. 2016.

George Barrie. "The 'Right' to Free, Prior and Informed Consent: Evolving Customary International Law." Dalam *Courts and Diversity*, 195–227. Leiden: Brill Nijhoff, 2024. https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/88427/9789004691698.pdf?sequence=1#page=210.

Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.

Komnas HAM. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdimensi HAM: Tinjauan Teori dan Prinsip-Prinsip Universal dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM, 2013.

Laksono Utomo. *Hukum Adat*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.

Laode M. Syarief dan Andri G. Wibisana. *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*. Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015.

Randi Syafutra, Sasi Gendro Sari, Indah Setiawati, dan Meylis Safriani. *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Padang Pariaman: Lingkar Edukasi Indonesia, 2026.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Yance Arizona. *Konstitusionalisme Agraria*. Yogyakarta: STPN Press, 2014.

B. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Alyah Rezky Salsabila, Anastasya Adityawati Nugroho, dan Moh Imam Gusthomi. "Analisis Keputusan Tata Usaha Negara: Perlindungan Hak Masyarakat Wadas terhadap Perizinan Proyek Tambang Bendungan Bener Berdasarkan Prinsip Free and Prior Informed Consent (FPIC)." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 1–10. https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1897

Devita Ruaida, M. Ridwan, dan Vinna Rahayu Ningsih. "Program Pemberdayaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Suku Anak Dalam di Kabupaten Sarolangun." *Health Promotion and Community Engagement Journal* 1, no. 1 (2022): 53–60. https://doi.org/10.70041/hpcej.v1i1.7.

Harmaini, Febrian Chandra, Kusaimah, dan Julia Susanti. "Kehidupan Suku Anak Dalam dengan Masyarakat Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun." *Jurnal Adil* 4, no. 2 (2022): 63–76. https://adil.stihypm.ac.id/index.php/ojs/article/view/88.

Hasrin Jamrudin dan Yeni Widowaty. "Penguatan Prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dalam Perlindungan Hak Tanah Masyarakat Adat." *Bina Hukum Lingkungan* 10, no. 2 (2026): 249–266. https://doi.org/10.24970/bhl.v10i2.442.

Ida Bagus Bujangga Pidada Kastu Suardana dan Dewa Krisna Prasada. "FPIC dan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Dunia Global Perspektif Hukum Internasional dan Praktik Negara." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 8383–8390. https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2147.

Iwan Erar Joesoef. "Pemberian Konsensi Pengelolaan Sumber Daya Alam oleh Pemerintahan kepada Investor di Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal Hukum dan Pengadilan* 10, no. 3 (2021): 361–379. https://doi.org/10.25216/jhp.10.3.2021.361-379.

Jeane Neltje Saly, Majolica Ocarina Fae, dan Lamsiur Kinanti. "Akselerasi Hukum Adat: Penerapan Prinsip Free, Prior, Informed Consent (FPIC) bagi Masyarakat Adat." *Yustitiabelen* 10, no. 1 (2024): 14–26.

Kardin M. Simanjuntak. "Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintah di Indonesia." *Jurnal Bina Praja* 7, no. 2 (2015): 111–130. https://doi.org/10.21787/jbp.07.

Latifah Amir, Rustian Mushawirya, dan Windarto. "Perlindungan Hukum Hak Memunggut Hasil Hutan bagi Suku Anak Dalam di Propinsi Jambi." *Jurnal Wajah Hukum* 8, no. 1 (2024): 354–362. https://doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1432.

LL. Suhirsan Masrillurahman. "Peranan Masyarakat Adat dalam Menjaga dan Melestarikan Hutan Adat Mandala di Provinsi Nusa Tenggara Barat." *Jurnal Ilmiah Sangkareang Mataram* 8, no. 3 (2021): 66–73.

Lucia Tahamata, Eigberth Noya, dan Regina Apituley. "Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Lingkungan yang Sehat dan Bersih." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 1, no. 9 (2023): 1845–1854. https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i9.427.

Moh. Maulana, Silvoni Kakoe, Suryani Intan Puwa, Anastasia Sarjono, dan Sofyan Piyo. "Kedudukan Self-Determination dalam Konteks Otonomi dan Pengakuan Identitas Kultural Masyarakat Adat di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)* 3, no. 1 (2025): 53-70. https://doi.org/10.37606/j-kumbis.v3i1.286.

Ovie Yanti. "Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Kependudukan bagi Penduduk Rentan: Studi Suku Anak Dalam di Bungo (Studi pada Suku Anak Dalam di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi)." *Jurnal Kajian Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2025): 202–220. https://doi.org/10.62383/kajian.v2i1.228.

Priyo Katon Prasetyo, Rosye Villaniva Christine, dan Sudibyanung. "Implementasi Asas Keterbukaan pada Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum: Antara Harapan dan Kenyataan." *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 6, no. 1 (2020): 15–27.

Putri Mei Lestari Lubis dan Dwiki Putra Perkasa. "Analisis Yuridis Prinsip Free, Prior, Informed Consent (FPIC) sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Pertambangan di Wilayah Adat." *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2025): 1205–1216.

Samsul Bahri, Fatmariza, Maria Montessori, dan Junaidi Indrawadi. "Dampak Illegal Logging terhadap Nilai Luhur Suku Anak Dalam." *Journal of Education, Cultural and Politics* 4, no. 3 (2024): 661–669. https://doi.org/10.24036/jecco.v4i3.566.

Veren Sempo, Deizen Rompas, dan Carlo Gerungan. "Hak Masyarakat Hukum Adat di Tengah Moderenisasi Ditinjau dari Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 13, no. 4 (2024): 1–12.

Wandi. "Konflik Sosial Suku Anak Dalam (Orang Rimba) di Provinsi Jambi." *SIMULACRA* 2, no. 2 (2019): 195–207.

C. Laporan

Kelompok Kerja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah Bidang FPIC dan Pemberdayaan. *Panduan Pelaksanaan Free Prior Informed Consent (FPIC) dalam Program UN-REDD di Sulawesi Tengah*. Sulawesi Tengah: Kelompok Kerja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah Bidang FPIC dan Pemberdayaan, 2012.

D. Website/Internet

Portal BIOCF. "Membangun Masa Depan Hutan Lestari di Taman Nasional Bukit Dua Belas." *BioCF ISFL Provinsi Jambi*. Diakses 12 Mei 2026. https://biocf.jambiprov.go.id/id/post/membangun-masa-depan-hutan-lestari-di-taman-nasional-bukit-dua-belas.

Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum

International Labour Organization. *Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169)*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

United Nations. *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP), 2007.

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

International Labour Organization. *Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169)*.

D. Putusan Hakim

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

BIODATA PENULIS

1. **Ndaru Widiya Anggraini,** Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi
   Ndaru Widiya Anggraini merupakan lulusan Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Jambi. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana dengan predikat cumlaude dan merupakan lulusan terbaik Fakultas Hukum Universitas Jambi pada Wisuda ke-166. Ia memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,94 dan mendapatkan beasiswa sebagai lulusan terbaik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister. Saat ini, ia sedang menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Jambi.Ia memiliki ketertarikan pada bidang hukum perkawinan, hukum persaingan usaha, kebijakan publik, hukum bisnis, serta isu kesetaraan gender. Saat ini, ia juga aktif mengembangkan kemampuan penelitian dan penulisan ilmiah di bidang hukum.

2. **Syai Saladin Usman,** Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi
   Kerap disapa Usman merupakan lulusan S1 ilmu Hukum Universitas Jambi dengan Konsentrasi Hukum Administrasi Negara. Saat ini sedang menempuh pendidikan di Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi dengan konsentrasi pada Hukum Pemerintahan. Usman memiliki keterkaitan dengan Hukum Lingkungan dan Hukum kesehatan yang dibuktikan memiliki artikel ilmiah yaitu "Sanksi Administrasi Bagi Dokter Yang Melakukan Tindakan Medis Di Luar Kewenangan Klinis." Dan "The Omnibus Law Concept and Change Subtantive provisions In Law Number 17 of 2023 on Health" dan mengikuti Call Papper Konferensi Nasional Hukum Kesehatan.

3. **Tamara Adriani Powa,** Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi
   Tamara Adriani Powa, merupakan lulusan strata I Ilmu Hukum Universitas Jambi. Pada saat ini sedang menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi Konsentrasi Pidana. Sebelumnya tamara bergabung di jurnal fakultas hukum universitas khususnya konsentrasi pidana dengan nama jurnal PAMPAS Journal Criminal Law pada tahun 2022-2024. Pernah menjadi bagian dari Court Monitoring KPK RI perwakilan Jambi pada tahun 2022-2024. Pernah internship di Kejaksaan Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus pada periode September - November 2023. Salah satu karya ilmiah yang berhasil terbit di Pampas Journal Criminal Law pada Volume 5 No 3 Tahun 2024 yang berjudul "IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA PENGHENTIAN PENYIDIKAN DI POLRESTA JAMBI"

4. **Rezky Rahmania,** Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi
   Rezki Rahmania, merupakan lulusan S1 Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya. Pada saat ini sedang menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi Konsentrasi Hukum Kepidanaan. Sebelum nya Rezki pernah menjadi bagian International Model United Nations (IMUN) BQ Indonesia yg bergerak di bidang Debat diplomasi dan hubungan internasional pada taraf internasional dilaksanakan di Filipina. Pernah menjadi Awardee termuda penerina Beasiswa

Pendidikan khusus profesi advokat (PKPA) oleh DPN Indonesia di FHP Law School Jakarta. Rezki memiliki pengalaman kerja menjadi Staff Legal Officer selama beberapa tahun. Saat ini rezki sedang menulis 2 jurnal yg masih dalam tahap publikasi.

5. **Prof. Dr. Mery Yarni, S.H., M.Hum,** Dosen Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi
Prof. Dr. Meri Yarni, S.H., M.Hum. merupakan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Jambi dalam bidang Hukum Tata Negara. Beliau lahir di Nagari Selayo, Solok, Sumatera Barat, pada 28 Mei 1965. Prof. Meri Yarni menyelesaikan pendidikan Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Bung Hatta Padang pada tahun 1989, kemudian melanjutkan pendidikan Magister Hukum di Universitas Padjadjaran Bandung dan menyelesaikannya pada tahun 2002. Pendidikan Doktor Ilmu Hukum ditempuh di Universitas Jambi dan diselesaikan pada tahun 2023. Saat ini beliau merupakan Guru Besar pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Bidang kepakarannya meliputi Hukum Tata Negara, dengan bidang penelitian yang mencakup Hukum Pemerintahan Daerah dan Hukum Desentralisasi, Ilmu Perundang-Undangan, serta Hukum Konstitusi. Sejumlah karya buku yang telah ditulis dan diterbitkan antara lain Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia (Suatu Kajian Politik Hukum), Mahkamah Konstitusi: Putusan Inkonstitusional Bersyarat, Hukum Pemilu & Hukum Partai Politik di Indonesia: Regulasi, Dinamika, dan Tantangan, Proses Beracara Pengujian Undang-Undang dan Sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi, Hukum Kewarganegaraan dan Imigrasi dalam Konsep Ketatanegaraan Indonesia, Pemerintah dan Pembangunan Berkelanjutan: Integrasi Ekonomi, Hukum, Pertanian, Biochar dan Perannya sebagai Pembenah Tanah Reklamasi Tambang Batubara dan Manajemen Fungsi Lahan Pasca Penambangan, serta Dinamika Hukum Tata Negara dan Tantangan Konstitusional di Era Demokrasi Digital, dll.